Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 2, Agustus 2024: 250-260
https://jab.fe.uns.ac.id/

CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Sulardi (sulardinus@staff.uns.ac.id)
Richard Arya Pramudya

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

A B S T R A C T

This research aimed to determine the effect of corporate governance proxied by the proportion of independent commissioners, managerial ownership, and institutional ownership on tax avoidance in mining sector companies listed on the IDX during the 2018-2022 period. The research sample comprised 14 companies, with 70 observations from the purposive sampling method. The company's annual report data was analyzed using the multiple linear regression method, SPSS. Research findings show that the proportion of independent commissioners has not been proven to influence tax avoidance. On the other hand, managerial ownership shows a significant negative effect on tax avoidance, while institutional ownership shows a significant positive effect on tax avoidance.
Keywords: Tax avoidance, corporate governance, proportion of independent commissioners, managerial ownership, institutional ownership

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan dengan total 70 observasi yang diperoleh dari metode *purposive sampling*. Data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci: Penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional

Tanggal Masuk:
17 Juli 2024
Tanggal Revisi:
9 Agustus 2024
20 November 2024
Tanggal diterima:
30 Desember 2024

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan bagi para wajib pajak dan harus disetorkan kepada negara sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak sifatnya memaksa yang didasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, serta pembayar pajak juga tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Pajak menyumbang sebesar lebih dari 70% dari total penerimaan negara pada tahun 2018-2021. Hal itu dapat dilihat dalam laporan realisasi pendapatan negara yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang telah dirangkum dalam Tabel 1.

Tingginya kontribusi pajak terhadap negara mencerminkan peran penting pajak dalam pembiayaan negara. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah dapat secara efektif mengoptimalkan pemasukan negara yang berasal dari pajak, sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang krusial di negara-negara berkembang (Islam & Hashim, 2020). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa negara-negara berkembang

mengalami penurunan penerimaan pajak karena sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Penghindaran pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak bagi pemerintah (Hossain, Islam, Ali, Safiuddin, Ling & Fun, 2024)

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak (Khelil & Khlif, 2023). Dalam berbagai literatur pajak, *tax avoidance* juga sering ditemukan dengan istilah termasuk "manajemen pajak", "penghindaran pajak", "agresivitas pajak", dan "penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* oleh suatu perusahaan mencakup perencanaan pajak yang sah dan *tax avoidance* yang ilegal (Rakia, Kachouri & Jarboui, 2023). Perencanaan pajak mengacu pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan melalui investasi yang sah dan pengaturan kegiatan bisnis yang berada dalam lingkup hukum pajak. Sedangkan *tax evasion* lebih dari sekadar penghindaran, tetapi juga mencakup apakah suatu perusahaan menghindari kewajibannya melalui pelanggaran hukum pajak dan peraturan terkait. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai serangkaian strategi perencanaan pajak yang bersifat tertutup. Menurut laporan dari Tax Justice International pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar US$ 4,86 miliar setiap tahun (setara dengan Rp69,1 Triliun) akibat *tax avoidance*, di mana sekitar US$ 4,78 miliar atau 98% dari totalnya berasal dari *tax avoidance* oleh wajib pajak badan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat se-Asia sebagai negara dengan kerugian terbesar akibat *tax avoidance* setelah China, India, dan Jepang.

Salah satu sektor yang menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan pajak negara adalah sektor pertambangan. Pada Pendapatan Negara Bukan Pajak, sektor *pertambangan* menjadi sektor dengan kontribusi terbesar yaitu dalam hal royalti. Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 mencatat penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2018, persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap total penerimaan pajak negara adalah 10,23%, kemudian turun menjadi 7,98% pada tahun 2019, dan kembali mengalami penurunan menjadi 5,41% pada tahun 2020. Namun, penurunan tersebut belum bisa menjadi alasan langsung bahwa itu disebabkan oleh *tax avoidance*. Penulis lebih lanjut melakukan perbandingan antara data PDB sektor pertambangan dan penerimaan pajaknya dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2020, PDB sektor pertambangan mengalami penurunan signifikan dari 1.523.650 miliar rupiah menjadi 993.542 miliar rupiah, yang diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak dari 59.210,23 miliar rupiah menjadi 69.552,03 miliar rupiah. Meskipun terjadi kenaikan PDB yang mencolok pada tahun 2021, mencapai 2.393.391 miliar rupiah, peningkatan ini tidak diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat. Hal ini dapat menimbulkan indikasi adanya praktik *tax avoidance*. Selain itu, terjadi pandemi pada tahun 2020, yang menyebabkan penurunan produksi pada sektor pertambangan sehingga perusahaan-perusahaan berupaya meminimalisir biaya-biaya yang harus

Tabel 1.
Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2021
(dalam satuan miliar rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Total penerimaan negara	1.943.674	1.960.633	1.647.783	2.006.334
Penerimaan negara (pajak)	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.547.841
Penerimaan negara (non-pajak)	409.320	408.994	343.814	458.493
Hibah	15.564	5.947	18.832	5.013
Persentase penerimaan pajak	78%	79%	78%	77%

dikeluarkan, salah satunya adalah mengurangi beban pajak. Berbagai permasalahan di sektor pertambangan tersebut menjadi alasan penulis memilihnya sebagai sektor perusahaan pada penelitian ini.

Sutrisno, Utama, Hermawan & Fatima, (2023) menyatakan bahwa tarif pajak perusahaan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sistem pajak yang kompleks juga dapat memotivasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menghindari pajak. Berdasarkan data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), kondisi ini ditandai dengan rasio pajak yang rendah. Meskipun *tax avoidance* secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar peraturan perpajakan tetapi mencari celah dari peraturan yang berlaku dan dapat dilihat sebagai suatu bentuk efisiensi pengeluaran perusahaan, *tax avoidance* yang lebih tinggi dapat mengakibatkan risiko perusahaan di masa depan yang lebih besar karena pembayaran denda yang berpotensi merugikan perusahaan. Praktik *tax avoidance* membuka peluang bagi manajemen perusahaan untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek, akan tetapi dapat merugikan para pemegang saham di masa mendatang. Manajemen perusahaan cenderung memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan keuntungan dan memperlihatkan kinerja yang positif kepada pemegang saham. Strategi ini sering kali melibatkan penekanan pada aspek finansial yang mendukung citra perusahaan. Meskipun demikian, jika upaya untuk meningkatkan keuntungan melibatkan pengurangan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan, tindakan semacam itu bisa saja terungkap oleh otoritas pajak di masa mendatang. Dampaknya mungkin berupa tindakan penegakan hukum, yang dapat merugikan keberlanjutan perusahaan dan reputasinya.

Corporate governance (CG) merupakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan maupun pihak berkepentingan di luar perusahaan, dan juga berfungsi memantau dan mengendalikan arah kinerja perusahaan. Sutrisno *et al.* (2023) menjelaskan bahwa penerapan CG dapat mengendalikan akibat dari permasalahan agensi yang terjadi di perusahaan, yang muncul akibat konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajemen. Konflik tersebut menyebabkan manajemen cenderung mengambil tindakan yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, yang pada akhirnya bisa bertentangan dengan tujuan dan kepentingan bersama perusahaan (Handoyo, Wicaksono & Darmesti, 2022). Dalam kasus konflik keagenan, tata kelola perusahaan yang kuat diperlukan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jika tata kelola yang efektif diterapkan, manajer cenderung melakukan *tax avoidance* perusahaan pada tingkat yang disukai pemegang saham, dan sebaliknya (Kovermann & Velte, 2019). CG pada penelitian ini diukur dari variabel komisaris independen dan struktur kepemilikan. Dalam hal independensi dewan direksi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan komisaris dengan komposisi anggota yang lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham. Peningkatan jumlah anggota independen dalam dewan direksi menyebabkan penekanan penerapan tata kelola perusahaan, dan hal ini menyebabkan kebijakan pajak yang ketat. (Alkurdi & Mardini, 2020). Berdasarkan konsep biaya atau manfaat dari *tax avoidance*, penelitian terdahulu berpendapat bahwa berbagai jenis struktur kepemilikan, seperti kepemilikan keluarga, asing atau pemerintah dapat dikaitkan dengan kegiatan *tax avoidance*. Masalah mengenai *tax avoidance* dan penggelapan pajak merupakan masalah yang sulit dan saling terkait karena sejak awal undang-undang tersebut mengasosiasikan semua masalah pajak (Qawqzeh, 2023).

Penelitian tentang pengaruh CG terhadap *tax avoidance* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Maraya & Yendrawati (2016); Salhi, Riguen,

Kachouri & Jarboui (2019), Murtina, Putra & Yustien (2020); Gazali, Karamoy & Gamaliel (2020); Nuritomo (2022); Niandari, Yustrianthe & Grediani (2020); Alkurdi & Mardini (2020)); Dakhli (2022); Qawqzeh, (2023), Koay & Sapiei (2024). Akan tetapi, terdapat beberapa ketidakkonsistenan hasil pada beberapa penelitian tersebut, yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian kembali pada konteks sektor pertambangan. Penelitian ini akan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dalam rentang periode 2018-2022 sebagai fokus utama untuk diteliti.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan situasi di mana pemilik suatu perusahaan, yang disebut prinsipal, melibatkan pihak lain sebagai agen untuk mengelola operasional perusahaan mewakili mereka (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, agen diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak mewakili pemilik. Agen juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh prinsipal dengan maksud mencapai target dan tujuan perusahaan. Keterlibatan agen yang memiliki kewenangan sebagai pengelola perusahaan atas nama pemilik dapat menyebabkan terjadinya permasalahan, termasuk risiko terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan keinginan atau kepentingan para pemilik (Maraya & Yendrawati, 2016). Konflik kepentingan yang muncul karena setiap individu berupaya menjalankan kepentingannya sendiri dapat mempengaruhi berbagai aspek di perusahaan, termasuk terkait masalah perpajakan di perusahaan (Handoyo *et al.*, 2022).

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan agensi di perusahaan. Dengan menjadi pengawas dan penasihat independen, mereka memastikan manajemen perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Maraya & Yendrawati, 2016). Komisaris independen diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam pengawasan dikarenakan kompetensi dan pengalamannya. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak berasal dari internal perusahaan tersebut sehingga memiliki pandangan yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan dengan anggota independen lebih banyak akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Banyak literatur terkait telah meneliti bahwa komisaris independen dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan *tax avoidance* (Chytis, Tasios & Filos, 2020). Lebih lanjut, Armstrong, Blouin, Jagolinzer & Larcker (2015) menemukan bahwa tingginya anggota komisaris independen menyediakan peluang untuk menjalankan fungsi pengendalian guna mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan. Selain itu, Yeung (2010) menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah anggota independen di dewan mengarah pada penurunan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu perlunya peran pengawasan dalam struktur perusahaan agara manajemen dapat berjalan sesuai kepentingan pemegang saham. Menurut Budiarti (2018), penting untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan yang timbul akibat adanya beda kepentingan. Dengan penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen

dalam kepemilikan saham oleh manajerial dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan (agen) turut merasakan konsekuensi dan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang kurang tepat.

Berbagai permasalahan pada hubungan keagenan dapat menyebabkan manajemen melakukan beberapa aktivitas *tax avoidance* untuk memenuhi harapan para pemegang saham terkait peluang investasi yang mencakup arus kas tinggi yang diharapkan (Armstrong *et al*., 2015). Berdasarkan teori keagenan, manajer yang memiliki kepemilikan di perusahaan mungkin memiliki insentif khusus dengan mengorbankan jenis kepemilikan lainnya mengingat tidak adanya kendali pasar (Jensen & Meckling, 1976). Semakin meningkatnya jumlah kepemilikan manajemen dalam perusahan maka juga akan dapat menyelaraskan dengan keberlanjutan kinerja perusahaan. Investor manajerial berpikir bahwa tindakan *tax avoidance* hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek saja tapi akan merusak reputasi perusahaan di masa yang akan datang (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020) . Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi cenderung tidak akan melakukan *tax avoidance* karena akan dapat merusak keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor kunci dalam pemantauan perilaku manajer. Salah satu manfaat pemantauan melalui kepemilikan institusional yang memiliki persentase saham yang lebih tinggi adalah kemungkinan untuk menghindari masalah keagenan dan mengurangi praktik *tax avoidance* (Bird & Karolyi, 2017). Dengan kata lain, peran pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional tersebar di seluruh perusahaan, misalnya dalam proses penyusunan laporan keuangan, di mana kepentingan manajemen berkurang secara signifikan. Investor institusional juga menerjemahkan kehadiran mereka di perusahaan dengan berfokus pada kebijakan perusahaan (Qawqzeh, 2024). Alkurdi & Mardini (2020) menambahkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kunci dari mekanisme tata kelola perusahaan yang menjalankan pemantauan efektif atas keputusan manajemen yang terkait dengan *tax avoidance* untuk mengurangi masalah keagenan dan memantau aktivitas manajer. Dakhli (2022) menyatakan bahwa karakteristik investor institusional lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek perusahaan, sehingga menciptakan insentif tertentu untuk peningkatan *tax avoidance* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa membayar lebih banyak pajak membawa serta reputasi yang baik bagi manajer, sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022, dengan total populasi sebanyak 53 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yang merupakan pendekatan di mana penulis sengaja memilih sampel berdasarkan karakteristik dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.
Hasil Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama rentang waktu penelitian	53
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak memenuhi kriteria	(33)
Outlier	(6)
Total akhir sampel penelitian	14
Total pengamatan 14 x 5 tahun	70

Kriteria tersebut mencakup perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022 berturut-turut dan telah menerbitkan laporan keuangannya pada laman resmi perusahaan sepanjang tahun tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022. Dari kriteria tersebut, peneliti mengeliminasi 33 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel dan 6 perusahaan dengan karakteristik yang sangat berbeda dari observasi lainnya sehingga didapati jumlah sampel selama 5 tahun sebanyak 14 perusahaan dengan 70 jumlah observasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax avoidance didefinisikan sebagai setiap upaya yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya timbul dengan memanfaatkan ketentuan atau tidak adanya ketentuan dalam undang-undang (El Hamad, Moerman & Pupovac, 2023). Stategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar keuntungan perusahaan. Metode pengukuran *tax avoidance* yang digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menggunakan laporan laba rugi sebagai dasar untuk menilai efisiensi upaya pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh pada tingginya laba bersih setelah pajak (Amaliyah & Rachmawati, 2019). ETR juga digunakan oleh Hossain *et al.,* (2024). Semakin rendah ETR menunjukkan semakin tingginya *tax avoidance.* ETR= Beban pajak kini dibagi penghasilan sebelum pajak

Komisaris independen merujuk pada individu yang tidak memiliki hubungan dengan pihak pengelola maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Proporsi komisaris independen dihitung dari rasio komisaris independen terhadap jumlah semua komisaris di perusahaan. Pengukuran ini juga digunakan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Qawqseh (2024). Proporsi komisaris independen diukur dengan Jumlah Komisaris independen dibagi dengan Jumlah semua dewan komisaris. Selanjutnya Kepemilikan manajerial adalah pemilik saham yang berasal dari manajemen dan komisaris perusahaan bersangkutan. Kepemilikan manajerial dihitung dari rasio saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi terhadap jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini juga digunakan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Qawqseh (2024) di mana kepemilikan manajerial diukur dari jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Variabel independen selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan pemilik saham yang berasal dari institusi. Kepemilikan institusional dihitung dari rasio saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini juga digunakan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Qawqseh (2024). Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar.

Teknik Analisis Data

Perangkat lunak SPSS digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis data. Proses analisis melibatkan penerapan metode regresi linier berganda, mencakup langkah-langkah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Persamaan regresi berganda dinyatakan pada persamaan (1).

$$ETRit = \alpha + \beta_1 Propit + \beta_2 Manit + \beta_3 Insit + \varepsilon it$$

Keterangan: ETR= *Effective Tax Rate*; α= Konstanta; β_{1-3}= Koefisien variabel independen; dan ε= Nilai eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3, jumlah pengamatan atau nilai N dalam penelitian ini sebanyak 70 data. ETR (Y) yang merupakan rasio pengukuran *tax avoidance*, memiliki rentang nilai antara 0,03 (3%) hingga 0,73 (73%). Rata-rata nilai ETR adalah 0,2973 (29,73%) dengan deviasi standar 0,11285. Variabel independen proporsi komisaris independen (X1) menunjukkan nilai terendah 0,25, menandakan adanya minimal 1 dari total 5 anggota perusahaan yang merupakan komisaris independen. Nilai tertinggi proporsi komisaris

independen mencapai 0,60, mengindikasikan bahwa perusahaan sampel dengan nilai tersebut memiliki proporsi komisaris independen tertinggi. Rata-rata nilai proporsi komisaris independen adalah 0,3796 (37,96%) dengan deviasi standar 0,08132. Variabel independen kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai terendah 0,00 dan tertinggi 0,15 (15%), dengan nilai rata-rata hanya 0,0247 dan deviasi standar 0,0394. Data menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sampel memiliki kepemilikan manajerial kurang dari 2%. Variabel independen kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai terendah 0,55 (55%) dan tertinggi 1,00 (100%), dengan nilai rata-rata mencapai 0,8537 dan deviasi standar 0,1163. Hasil ini berarti rata- rata perusahaan sampel memiliki 85% saham yang dimiliki oleh institusi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji regresi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Suatu variabel dianggap memiliki pengaruh apabila nilai signifikansinya < 0,05, sedangkan apabila nilai signifikansinya > 0,05, variabel tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh. Hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Adjusted*-R^2 mencapai sekitar 0,240 atau setara dengan 24%, nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional hanya mampu mempengaruhi sebesar 24% terhadap variabel dependen, *tax avoidance*. Sisanya, sekitar 76% (100% - 24%) pengaruh lainnya diyakini disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, nilai signifikansi proporsi komisaris independen melebihi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak terdukung. Pada hipotesis dua, menunjukkan nilai signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin tingginya ETR . Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* terdukung. Pada hipotesis ketiga, nilai signifikansi kepemilikan institusional adalah 0,005, yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien negatif. Hipotesis tiga tidak terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
ETR (Y)	70	0,03	0,73	0,2973	0,11285
Prop (X1)	70	0,25	0,60	0,3796	0,08132
Man (X2)	70	0,00	0,15	0,0247	0,03941
Ins (X3)	70	0,55	1,00	0,8537	0,11638

Tabel 4.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,517	0,105		4,934	0,000
Prop (X1)	0,019	0,147	0,014	0,128	0,898
Man (X2)	1,105	0,306	0,386	3,614	0,001
Ins (X3)	-0,298	0,103	-0,307	-2,898	0,005
F	8,265	F Sig	0,000		

semakin menurunkan ETR. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Analisis dan Pembahasan

Proporsi Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis atas proporsi komisaris independen menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Maraya & Yendrawati (2016), Budiarti (2018), serta Murtina *et al.* (2020). Tidak adanya pengaruh tersebut bisa terjadi disebabkan oleh fakta bahwa komisaris independen berperan sebagai pengawas dan penasihat independen yang berasal dari luar manajemen. Mereka tidak memiliki kewenangan operasional dalam perusahaan dan fokusnya lebih pada memastikan bahwa manajemen perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komisaris independen cenderung hanya mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, berdasarkan data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata komisaris independen pada penelitian ini sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan memiliki jumlah komisaris independen sebesar yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat berakibat bahwa jumlah komisaris independen lebih merepresentasikan kepatuhan pada regulator dan tidak berfokus pada semakin efektifnya peran pengawasan. Selain itu, rendahnya jumlah komisaris independen juga dapat menyebabkan kurang mendominasinya peran pengawasan sehingga mayoritas terbanyak berasal dari internal perusahaan.

Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis atas kepemilikan manajerial menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Boussaidi & Hamed (2015), Ashari, Simorangkir & Masripah (2020), Niandari *et al.* (2020), serta Handoyo *et al*. (2022). Hal tersebut berarti, semakin besar persentase kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka *tax avoidance* juga semakin rendah. Kepemilikan manajerial efektif mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham karena manajer menunjukkan tingkat diversifikasi yang rendah (Cabello, Gaio & Watrin, 2019). Berdasarkan motif intrinsik untuk reputasi perusahaan dan analisis yang cermat terhadap pemegang saham yang menghindari risiko, maka investor yang berasal dari manajemen perusahaan cenderung efektif dalam melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam tindakan *tax avoidance* di perusahaan. Investor manajerial cenderung untuk berpikir jangka panjang Hal ini dikarenakan sebagai karyawan perusahaan itu sendiri, para investor manajerial mengkhawatirkan dampak yang terjadi pada perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Dampak tersebut akan berpengaruh ke keberlangsungan pekerjaan di perusahaan tersebut (Velte, 2024). Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan semakin menyelaraskan tujuan antara pemegang saham dengan manajemen. Langkah ini akan mampu mengurangi konflik agensi.

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis atas kepemilikan institusional menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Cahyono, Andini & Raharjo, 2016; Ngadiman & Puspitasari, 2017, dan Sunarto, Widjaja & Oktaviani (2021). Hal tersebut berarti, semakin besar persentase kepemilikan institusional suatu perusahaan maka *tax avoidance* semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Perusahaan pertambangan di Indonesia banyak dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mendorong praktik *tax avoidance* dengan memodifikasi alokasi sumber daya untuk strategi pajak guna mengurangi kewajiban pajak (Alkurdi &

Mardini 2020). Hal ini dikarenakan terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham akan lebih banyak daripada digunakan untuk membayar biaya pajak yang tinggi. Selain itu, Dakhin (2021) menunjukkan bahwa pemegang saham institusional lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek perusahaan, sehingga menciptakan insentif tertentu untuk peningkatan *tax avoidance* perusahaan. Kepemilikan institusional sering mendominasi struktur kepemilikan dari perusahaan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil juga dilakukan oleh saham mayoritas. Sunarto *et al*. (2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan perilaku manajemen terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komisaris independen tidak terbukti memliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif, sementara kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang terhadap *tax avoidance.* Temuan penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi akademisi sebagai referensi dalam pembelajaran atau menjadi acuan bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.

Implikasi

Temuan penelitian ini diharapkan juga memberi manfaat bagi para pemegang saham, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemegang saham dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan kontrol di perusahaan. Bagi para manajemen perusahaan, diharapkan mampu memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengevaluasi, melakukan perbaikan pada tingkat pengawasan dengan memperhatikan proporsi komisaris, serta struktur kepemilikan perusahaan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah nilai *Adjusted-*R^2 yang hanya sebesar 24%,. Nilai tersebut masih terbilang rendah dan diperkirakan masih terdapat pengaruh dari banyak variabel lain. Selanjutnya penelitian ini tidak melakukan uji tambahan dengan memisahkan ukuran perusahaan maupun profitabilitas perusahaan maupun menambahkan variabel kontrol dalam model penelitian. Hal ini dapat melihat preferensi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Saran

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol misalnya karakteristik perusahaan seperti umur perusahaan, ukuran, *leverage*, dan profitabilitas. Selain itu juga dapat melakukan analisis tambahan terkait dengan karakteristik perusahaan dengan membagi sampel. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio pengukuran *tax avoidance* lainnya untuk melihat apakah ada perbedaan hasil yang ditemukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan hibah dari LPPM Universitas Sebelas Maret dengan Nomor Kontrak 195.1/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Alkurdi, A., & Mardini, G.H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting, 18*(4), 795-812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001

Amaliyah, R., & Rachmawati, N.A. 2019. Peran komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *E-Prosiding Akuntansi, 1*(1), 1–12. http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/viewFile/461/280.

Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A., & Larcker, D. (2015). Corporate governance, incentives and tax avoidance. *Journal of Accounting and*

Economics, *60*(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003

Ashari, M.A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). *Jurnal Syntax Transformation, 1(*8), 488–498. https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135.

Bird, A., & Karolyi, S.A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *Accounting Review, 92* (1), 29–50. https://doi.org/10.2308/accr-51520

Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: Empirical evidence from Tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy, 5* (1), 1-12, https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12.

Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: New evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, *16*(4), 487-511. https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030

Budiarti, S.S.D. 2018. Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Perjuangan, 4*(1), 1–10. https://doi.org/10.36423/jumper.v4i1.961.

Cabello, O.G., Gaio, L.E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. International Journal of Managerial Finance, 15(4), 580-592.

Cahyono, D.D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal of Accounting,* 2(2).

Chytis, E., Tasios, S., & Filos, I. (2020). The effect of corporate governance mechanisms on tax planning during financial crisis: An empirical study of companies listed on the Athens stock exchange. *International Journal of Disclosure and Governance*, *17*(1), 30-38. https://doi.org/10.1057/s41310-020-00072-3

Dakhli, A. (2022). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance*, 22(4), pp. 821-845. https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265

El Hamad,W., Moerman, L.,& Pupovac, S. (2023). Chevron Australia and tax justice network: A case of rhetoric. *Pacific Accounting Review, 35*(3), 412-431, https://doi.org/10.1108/PAR-04-2022-0059.

Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL", 11*(2), 83–96. https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30278

Handoyo, S., Wicaksono, A.P., & Darmesti, A. (2022). Does corporate governance support tax avoidance practice in Indonesia? I*nternational Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 5*(3), 184–201. https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics, 50*(2-3), 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Hossain, M.S., Islam, M.Z., Ali, M.S., Safiuddin, M., Ling, C.C., & Fung, C.Y. (2024). The nexus of tax avoidance and firms characteristics – Does board gender diversity have a role? Evidence from an emerging economy. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, *ahead-of-print*(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2023-0521

Islam, M.N., & Hashim, F. (2020). Corporate governance and tax avoidance in the listed companies of Bangladesh: A conceptual overview. *International Journal of Accounting, Finance and Business, 5*(30), 1-15.

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4): 235–249. https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch17

Khelil, I., & Khlif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: A literature review.

Journal of Financial Crime, 30(4), 1021-1035. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0064

Koay, G.Y., & Sapiei, N.S. (2024). The role of corporate governance on corporate tax avoidance: A developing country perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 15*(1), 84-105. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance – A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *36*, 1-29, https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270

Maraya, A.D., & Yendrawati, R. 2016. Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20*(2), 147–159. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7.

Murtina, W.S., Putra, W.E., & Yustien, R. 2020. Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (studi empiris perusahaan perbankan terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Auditing, 17*(2), 47–66. https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66.

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, 18*(3), 408-421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273

Niandari, N., Yustrianthe, R.H., & Grediani, E. 2020. Kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode tahun 2015-2017). *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi),* 4, 459–466. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.250

Nuritomo, M.N. 2022. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 4*(1976), 5–11. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2.

Qawqzeh, H.K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: Evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting.* https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122

Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2024). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 14*(1), 1-24. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029

Salhi, B., Riguen, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2020). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Social Responsibility Journal, 16*(8), 1149-1168. https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125

Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R.M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: The role of profitability as a mediating variable. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217-227. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217

Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A.A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: The Indonesian evidence. *Journal of Family Business Management, 13*(4), 1190-1211. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122